

ANALISIS MUTASI PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

ANALYSIS OF CIVIL SERVANTS MUTATION IN THE GOVERNMENT ENVIRONMENT PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

Riana Kasiran

Sub Bidang Mutasi
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
email: rianakasiran05@gmail.com

Abstrak

Mutasi pindah di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan adalah perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari instansi luar ke instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan mutasi pindah Pegawai Negeri Sipil ke lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Informan berjumlah 46 orang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif khususnya studi kasus dengan menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan termasuk mutasi horizontal, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ada, dan prinsip *merit system*. Namun, pada kondisi tertentu, mutasi dilakukan berdasarkan *spoil system*. Beberapa kendala yang dihadapi adalah: tidak adanya standar waktu; adanya moratorium; kesiapan instansi asal untuk melepas dan instansi yang dituju untuk menerima; kegiatan rutin kantor yang masih terus berjalan; pandemi *Covid-19*; dan bencana alam. Gambaran alasan mutasi: mutasi atas keinginan pegawai sendiri dan Alih Tugas Produktif. Mutasi atas keinginan sendiri: di instansi asalnya, tugas dan bidang kerjanya tidak sesuai dengan pekerjaannya; di instansi asalnya, lingkungan kerjanya tidak sesuai dengan kondisi fisiknya atau alasan kesehatan; ingin mengembangkan karir; kembali ke daerah asal/ dekat dengan keluarga; mengikuti sosok pemimpin; memperoleh tunjangan yang lebih baik. Alih Tugas Produktif (ATP), yakni alasan diajukan oleh pimpinan sebagai efek dari pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Mutasi Pindah, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Abstract

Mutation is the transfer of civil servants from outside agencies to South Sulawesi provincial government agencies for certain reasons. This study aims to determine and analyze the reasons for the transfer of Civil Servants to the South Sulawesi provincial government. There are 46 informants. The approach used is a qualitative approach, especially case studies using questionnaires, interviews, observations, and document review. The results of the study indicate that mutation in the South Sulawesi provincial government include horizontal mutations, carried out based on existing guidelines, and the principle of the merit system. However, under certain conditions, mutations are carried out based on a spoil system. Some of the obstacles faced were: the absence of a time standard; the existence of a moratorium; readiness of the originating agency to release and the intended agency to receive it; routine office activities that are still ongoing; the Covid-19 pandemic; and natural disasters. Description of reasons for mutation: mutation at the employee's own wish and Productive Task Transfer. Transfer of his own volition: in his original institution, his duties and fields of work are not in accordance with his job; at the institution of origin, the work environment is not in accordance with his physical condition or health reasons; want to develop a career; return to the area of origin/close to the family: follow the figure of the leader; get better benefits. Transfer of Productive

Tasks (ATP), namely the reasons proposed by the leadership as an effect of the election of Regional Heads in South Sulawesi.

Keywords: *Mutation, Civil Servant, Provincial Government of South Sulawesi*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, Pegawai Negeri Sipil siap ditempatkan di mana saja di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tempat tugas yang telah ditentukan. Namun, di sisi lain mutasi Pegawai Negeri Sipil menjadi hal yang diidamkan bagi banyak Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil mengajukan pindah tugas dengan berbagai alasan seperti mengikuti pasangan, menjaga orang tua, sakit, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan aturan sebab setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki hak yang sama dalam pengajuan pindah tugas. Selain itu, mutasi haruslah mempertimbangkan aspek utama seperti kompetensi, kebutuhan, dan komitmen dari Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk mengabdikan sesuai dengan tugas masing-masing Pegawai Negeri Sipil.

Hasil telaah dokumen mengenai jumlah mutasi pindah masuk ke instansi pemerintah Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa terdapat 806 permohonan mutasi pindah masuk dengan berbagai macam alasan pindah.

Mutasi pindah masuk ke instansi pemerintah Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, yakni tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018, terdapat 178 pemohon, pada tahun 2019, terdapat 196 pemohon, dan pada tahun 2020 terdapat 432 pemohon.

Salah satu unsur tugas yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah melaksanakan proses mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Mutasi PNS melibatkan PNS yang bersangkutan, BKD dan Kepala Daerah. Sebagai Pelaksana Mutasi PNS, BKD dituntut untuk profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam perkembangannya tidak sedikit kritik yang muncul terhadap pelaksanaan kewenangan Kepala Daerah dan pelaksanaan tugas BKD terutama dalam hal keadilan dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan terhadap mutasi PNS. Mutasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seringkali menjadi sorotan, dikarenakan tingginya intensitas dan animo PNS dari instansi lain untuk pindah kerja ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedarmayanti (2007) menyatakan bahwa mutasi adalah proses pengalihan tugas dimana pegawai ditempatkan di tugas baru dengan catatan wewenang, tanggungjawab, dan penghasilan relatif sama dengan jabatan yang lama. Ia menambahkan bahwa mutasi juga dapat berupa pengalihan tempat dimana secara prinsip sama dengan pengalihan tugas. Hanya saja, pada hal yang kedua ini, secara fisik, lokasi tempat kerja berbeda dengan tempat kerja saat ini.

Hasibuan (2005) mengemukakan bahwa ruang lingkup mutasi mencakup semua perubahan atau pemindahan posisi/pekerjaan/ tempat kerja pegawai, baik secara horizontal maupun vertikal. Mutasi horizontal adalah pemindahan tempat atau jabatan pegawai tetapi masih tetap dalam layer yang sama di dalam organisasi tersebut. Mutasi horizontal terdiri atas 2 jenis, yakni mutasi tempat dan mutasi jabatan. Mutasi vertikal adalah pemindahan posisi/jabatan/ pekerjaan, meliputi promosi (naik pangkat/ jabatan) atau demosi (penurunan pangkat/jabatan).

Hasibuan (2005) menyebutkan beberapa tujuan dilakukannya mutasi, yakni: meningkatkan produktivitas kerja; menciptakan keseimbangan antara pegawai dengan pekerjaan atau jabatan tertentu; pegawai mendapatkan

pengetahuan yang lebih luas; menghilangkan kejenuhan pegawai terhadap pekerjaan; mendorong pegawai agar ingin mengembangkan karir; pelaksanaan hukuman atau sanksi bagi pegawai atas pelanggaran yang dilakukan; memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasi kerja pegawai; mendorong pegawai untuk lebih termotivasi melalui persaingan terbuka; tindakan pengamanan yang lebih baik; penyesuaian pekerjaan dengan kondisi fisik pegawai; dan mengatasi perselisihan antarsesama pegawai.

Hasibuan (2005) menyatakan bahwa terdapat 2 alasan dilakukannya mutasi pegawai, yakni mutasi atas keinginan pegawai sendiri dan Alih Tugas Produktif (ATP). Mutasi atas keinginan pegawai sendiri, yaitu mutasi yang dilakukan atas dasar keinginan sendiri dari pegawai yang bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi asalnya. Adapun alasan-alasannya adalah berupa alasan keluarga, misalnya merawat orang tua yang sudah usia lanjut. Alasan lainnya berupa alasan kerja sama, yakni pegawai merasa bahwa ia kurang mampu bekerja sama dengan pegawai lainnya karena terjadi konflik, kurang cocok dengan iklim kerja di instansinya, dan lain sebagainya. Sedangkan, Alih Tugas

Produktif (ATP), yaitu mutasi yang dilakukan atas keinginan pimpinan instansi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan memindahkan pegawai yang bersangkutan ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya. Alasan lain tugas produktif didasarkan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai.

Siswanto (2006) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan mutasi, organisasi harus mempertimbangkan 7 faktor yang dianggap objektif dan rasional, yaitu: kebijakan mutasi dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku; kebijakan mutasi menganut prinsip *the right man on the right place*; kebijakan mutasi sebagai dasar untuk meningkatkan modal kerja; kebijakan mutasi sebagai media kompetisi yang maksimal; kebijakan mutasi sebagai langkah untuk promosi; kebijakan mutasi untuk mengurangi *labour turnover*; dan kebijakan mutasi harus terkoordinasi.

Thoha (2005) mengemukakan bahwa prinsip mutasi adalah dilakukannya mutasi kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai, agar semangat dan produktivitas kerja pegawai meningkat. Dasar mutasi antara lain adalah lamanya masa kerja di suatu bidang pekerjaan, kebutuhan organisasi,

penyegaran organisasi, pengetahuan, dan keterampilan serta alasan khusus (misalnya ikut suami).

Hasibuan (2005) mengemukakan bahwa ada 3 sistem yang mendasari pelaksanaan mutasi pegawai, yaitu: (1) *merit system*, yakni mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya; (2) *seniority system*, yakni mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari pegawai yang bersangkutan; (3) *spoil system*, yakni mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Munawar (2015) berjudul “Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan ke Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2013”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat alasan Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan mutasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama penyebab banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan mutasi dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan ke Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2013 adalah: alasan keluarga,

dimana suami bekerja di daerah Pekanbaru dan keluarga yang berdomisili di Pekanbaru; alasan letak geografis atau jarak yang ditempuh dari Kabupaten Pelalawan Ke Provinsi Riau memakan waktu cukup lama; dan penyegaran dan jenjang karir, dimana agar pegawai tidak merasa jenuh dan bosan dengan tugas dan jabatannya sehingga nantinya dapat membangkitkan motivasi kerja dan berdampak pada peningkatan jenjang karir.

Penelitian lainnya adalah penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Mutasi Pegawai di Kota Batu (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu) yang dilakukan oleh Pratiwi, Hakim, & Siswidityanto (2014). Penelitian ini didasarkan pada permasalahan dalam pelaksanaan mutasi pegawai di kota Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendukungnya adalah komitmen dari sumber daya manusia yang terlibat dan adanya peraturan perundang-undangan. Faktor penghambatnya adalah adanya unsur subjektif dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan dan pertimbangan pelaksanaan mutasi pegawai berdasarkan senioritas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada permasalahan meningkatnya pemohon mutasi pindah masuk ke

lingkup instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 hingga tahun 2020, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui tata cara pelaksanaan mutasi pindah masuk ke lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan menganalisis lebih lanjut yang mendasari untuk mutasi pindah masuk ke lingkungan instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, khususnya studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Selain itu, penelitian ini menambahkan kuesioner sebagai salah satu teknik pengumpulan data agar mampu menyajikan data secara deskriptif dalam bentuk persentase. Informan dalam penelitian ini berjumlah 63 orang, dengan rincian 46 orang yang mengisi kuesioner dan 17 orang yang diwawancarai. Informan yang mengisi kuesioner ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke instansi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Informan yang diwawancarai yakni Kepala Badan Kepegawaian

Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Selatan, 2 orang pelaksana pengelola mutasi, dan 13 orang Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke instansi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yang dibagi dalam 3 alur yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Objek

Ruang lingkup penelitian ini secara umum mencakup seluruh unit kerja di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Namun secara khusus penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Mutasi dan Promosi, khususnya di Sub Bidang Mutasi sebagai unit pelaksana mutasi di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah "Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter. Misinya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif. Badan Kepegawaian Daerah

berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah untuk menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahanbidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, meliputi bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian, bidang mutasi dan promosi, bidang pengembangan aparatur, dan bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan, dalam susunan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) ada Unit Pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi.

Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pindah Masuk ke Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Persyaratan

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa mutasi pindah masuk yang dikelola oleh

Bidang Mutasi dan Promosi khususnya Sub Bidang Mutasi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Pedoman yang dimaksud memuat persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan permohonan mutasi pindah berdasarkan hasil telaah dokumen, yakni Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1, Pasal 3 ayat 1, Pasal 10 ayat 1 dan persyaratan dokumen yang telah ditetapkan oleh Sub Bidang Mutasi Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ir.Imran Jausi, M.Pd. yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“Badan Kepegawaian Daerah Khususnya di bidang mutasi, tentunya kebijakan-kebijakan yang diambil semua didasarkan oleh regulasi yang berlaku, dan kalo kita cermati dari regulasi yang ada, hampir semuanya itu sudah lengkap, artinya, semua tahapan-tahapan termasuk persyaratan itu sudah jelas diatur sehingga tentunya akan memudahkan bagi para pengelola atau pejabat yang diberi amanah di bidang mutasi itu untuk bekerja dengan baik.”
(Wawancara tanggal 20 Mei 2021)

Pada tahun 2018, 5 instansi asal pemohon mutasi pindah masuk terbanyak, khususnya di lingkup kabupaten/kota di provinsi Sulawesi

Selatan. Instansi asal yang terbanyak pertama adalah Pemerintah Kabupaten Jenepono sebanyak 13 orang pemohon. Instansi asal selanjutnya adalah dari Pemerintah Kota Palopo sebanyak 12 orang. Yang ketiga adalah dari Pemerintah Kota Makassar, yakni sebanyak 7 orang. Jumlah yang sama juga dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya dari Pemerintah Kabupaten Maros sebanyak 6 orang. Selain itu, 5 instansi asal pemohon mutasi pindah masuk terbanyak, khususnya di luar provinsi Sulawesi Selatan. Instansi asal yang terbanyak pertama adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 11 orang pemohon. Instansi asal selanjutnya adalah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 10 orang. Yang ketiga adalah dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, yakni sebanyak 5 orang. Jumlah yang sama juga dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 6 orang.

Pada tahun 2019, 5 instansi asal pemohon mutasi pindah masuk terbanyak, khususnya dari Kabupaten/Kota lingkup provinsi Sulawesi Selatan.

Instansi asal yang terbanyak pertama adalah Pemerintah Kabupaten

Takalar sebanyak 9 orang pemohon. Instansi asal selanjutnya adalah dari Pemerintah Kabupaten Bone sebanyak 8 orang. Yang ketiga adalah dari Pemerintah Kabupaten Barru, yakni sebanyak 8 orang. Lalu dari Pemerintah Kabupaten Selayar sebanyak 7 orang. Selanjutnya jumlah yang sama dari Pemerintah Kabupaten Maros yakni 7 orang juga. Selain itu, 5 instansi asal pemohon mutasi pindah masuk terbanyak, khususnya dari luar provinsi Sulawesi Selatan. Instansi asal yang terbanyak pertama adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 32 orang pemohon. Instansi asal selanjutnya adalah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 12 orang. Yang ketiga adalah dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, yakni sebanyak 5 orang. Jumlah yang sama juga dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebanyak 4 orang.

Pada tahun 2020, 5 instansi asal pemohon mutasi pindah masuk terbanyak, khususnya di lingkup kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Instansi asal yang terbanyak pertama adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebanyak 15 orang pemohon. Instansi asal selanjutnya adalah dari Pemerintah Kota Makassar sebanyak 15

orang. Yang ketiga adalah dari Pemerintah Kabupaten Jeneponto, yakni sebanyak 15 orang. Lalu dari Kabupaten Maros sebanyak 11 orang. Selanjutnya dari Pemerintah Kabupaten Takalar sebanyak 10 orang. Selain itu, 5 instansi asal pemohon mutasi pindah masuk terbanyak, khususnya dari luar provinsi Sulawesi Selatan. Instansi asal yang terbanyak pertama adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 54 orang pemohon. Instansi asal selanjutnya adalah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 24 orang. Yang ketiga adalah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni sebanyak 14 orang. Lalu dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sebanyak 14 orang. Selanjutnya dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebanyak 12 orang.

Proses Pelaksanaan Berdasarkan *Standard Operating Procedure (SOP)*

Berkas persyaratan yang telah dimasukkan oleh pemohon mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke Sub Bidang Mutasi Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan akan diperiksa oleh pelaksana pengelola mutasi dan memastikan kelengkapan berkas tersebut sebelum diserahkan kepada atasannya. Kepala Sub Bidang Mutasi kemudian

memeriksa ulang kelengkapan berkas dan memerintahkan untuk membuat surat keputusan yang diketik oleh pelaksana Pengelola Mutasi berdasarkan konsep yang dibuat oleh Kepala Sub Bidang Mutasi.

Setelah diketik, pelaksana Pengelola Mutasi menyerahkan kembali kepada Kepala Sub Bidang Mutasi memeriksa surat keputusan tersebut. Surat keputusan tersebut kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Mutasi dan Promosi untuk mengoreksi jika ada kekeliruan dalam penulisan. Apabila masih ada yang perlu dikoreksi, maka diserahkan kembali kepada pelaksana Pengelola Mutasi untuk direvisi. Namun, apabila tidak ada hasil koreksi dan revisi, maka surat keputusan tersebut langsung dibubuhi paraf oleh Kepala Bidang Mutasi dan Promosi. Surat keputusan tersebut kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang untuk memverifikasi surat keputusan dari segi tata naskah dinas dan membubuhi paraf. Setelah itu, diteruskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sekretaris Daerah untuk membubuhi paraf pada surat keputusan tersebut. Kemudian, ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Tahap akhir adalah, kembali ke pelaksana Pengelola Mutasi untuk memberikan nomor dan

mendistribusikan surat keputusan tersebut kepada pemohon yang bersangkutan.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Bidang Mutasi Promosi, Sub Bidang Mutasi, terhitung sejak bulan Februari 2021 menggunakan aplikasi sistem informasi, sehingga pemohon akan menerima notifikasi mengenai seluruh proses mutasi melalui media *WhatsApp*. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi dan menghindari adanya kemungkinan kecurangan/KKN dalam proses mutasi pindah ke lingkup instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Taufiq Akbar, S.STP. selaku Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bahwabahwa:

“Di 2021 ini kan kami sudah melakukan upaya untuk melakukan virtualisasi dengan betul-betul melakukan penerimaan yang memang sesuai dengan kebutuhan dan dikaitkan dengan kondisi anggaran yang ada di OPD itu.”
(wawancara tanggal 20 Mei 2021)

Proses pelaksanaan mutasi pindah yang saat ini berjalan di Sub Bidang Mutasi Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah juga memudahkan pemohon sebab tidak harus bolak-balik lagi untuk mengurus. Penggunaan

aplikasi memudahkan bagi pemohon. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suhaemi Suleman yang juga pemohon mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan bahwa:

“Sekarang itu sudah bagus, kita bisa dapat informasi cepet, karena saya kan sudah dua kali kasi masuk berkas. Dulu kan, kalau ada informasi, kita harus ke sini lagi, sekarang tidak.” (wawancara tanggal 18 Mei 2021)

Kendala

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapidalam proses pelaksanaan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, baik dari pihak pengelola ataupun dari pihak pemohon. Adapun kendala yang dimaksud adalah mengenai tidak adanya standar waktu dalam proses pelaksanaan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Kendala tersebut berkaitan dengan kesiapan instansi asal untuk melepas dan instansi yang dituju untuk menerima. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ir.Imran Jausi, M.Pd. selaku Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bahwa:

“Saya melihat bahwa, layanan kepegawaian sekarang itu harus bercirikan sebuah layanan yang memungkinkan orang untuk melakukan tracking ya, atas arahan dan kepastian. Nah, pelayanan mutasi ini memang memiliki berbagai variabel dimana tentunya ada titik-titik tertentu yang diluar kendali kita yang memang tidak memiliki standar waktu, misalnya persiapan OPD untuk menerima, contohnya persiapan instansi asal untuk melepaskan, itu adalah diluar kendali kita.”(wawancara tanggal 20 Mei 2021)

Pemohon yang merasakan kendala mengenai kesiapan instansi asal untuk melepas adalah Arniati, S. Kep. Ia melakukan pengurusan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi provinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih satu tahun sebab tenaga perawat pertama di instansi asalnya jumlahnya sedikit, sehingga instansi asalnya susah untuk melepaskan. Pada wawancara tersebut, ia menyatakan bahwa:

“Dari Sulbar sampai sini pengurusannya kurang lebih satu tahun. Kalau disini tidak ada kendala, e..di instansi asal yang agak lama karena di sana agak kurang perawat pertamanya jadi susah dilepas.”(wawancara tanggal 18 Mei 2021)

Kendala yang dirasakan oleh pemohon bukan hanya pada sulitnya

instansi asal untuk melepas, namun juga sulitnya instansi yang dituju untuk menerima sebab harus sesuai dengan kebutuhan instansi tersebut. Hal ini dirasakan oleh Astuti Rizki Amaliah, S.Si. sehingga pengurusan mutasinya berlangsung selama kurang lebih dua tahun dan sudah tiga kali ditolak. Dalam wawancara tersebut, ia mengatakan bahwa:

“Proses mutasi agak anu sih, agak susah, agak lama, dan agak rumit juga wal-awalnya. Susahnya sama sih, di pemrov juga, di instansi asal juga, pada saat ini, apa namanya, kebutuhan dari tempat yang dituju, terus melepasnya jugaagak lama. Pengurusannya itu sekitar dua tahun dan sudah tiga kali ditolak.”
(wawancara tanggal 20 Mei 2021)

Hasil wawancara dengan Akbar Ilyas selaku Pelaksana Pengelola Mutasi bahwa kendala lainnya mengenai tidak adanya standar waktu dalam proses pelaksanaan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut juga merupakan dampak adanya moratorium untuk mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Ia mengemukakan bahwa:

“Terkait persoalan mutasi, intinya saat ini proses mutasi itu memang agak lambat. Kenapa agak lambatnya? Karena berlakunya aturan baru Perka BKN No.5 2009 dan Permendagri 58 yang

mengharuskan mutasi pindah itu harus sampai ke Jakarta dalam hal ini ke kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.” (wawancara tanggal 20 Mei 2021)

Kendala lain yang dirasakan oleh pemohon di tahun 2019 adalah adanya pandemi *Covid-19* sehingga pengurusan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mengalami penundaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dudi Agustiawan, SKM yang tidak merasakan adanya kendala lain, selain pandemi *Covid-19*. Ia mengungkapkan bahwa:

“Saya mengurusnya sih bertahun-tahun karena pas kemarin pandemi, ya 2019. Alhamdulillah itu hari Cuma covid saja kendalanya.”
(wawancara tanggal 19 Mei 2021)

Kendala yang disebabkan oleh *Covid-19* juga dialami oleh Ahmad Nurung, S.Pd. sebagai salah satu pemohon mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Namun, bukan hanya itu, ia juga terkendala pada kegiatan operasional harian, sehingga pengurusan menjadi prioritas kedua. Ia juga mengalami kendala berupa musibah bencana alam, yakni gempa bumi. Dalam wawancara, ia mengatakan bahwa:

“Yang kedua, karena e..kendalanya juga kan pada saat itu daerah di lockdown, e..kadang juga saya mau urus, di kantor ada kegiatan, bahkan kadang ada beberapa teman yang tidak ada di tempat, pas terakhir saya mau ke Mamuju, pas juga gempa.”(wawancara tanggal 18 Mei 2021)

Alasan Pegawai Negeri Sipil untuk Mutasi Pindah Masuk ke Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa pada tahun 2018, terdapat 81,81 persen pemohon yang mengajukan mutasi pindah masuk ke lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang disetujui dengan alasan keluarga, 15,15 persen dengan alasan ingin kembali mengabdikan di daerah asal, 9,09 persen yang ingin mengembangkan diri/karir, dan 6,06 persen dengan alasan kesehatan yang kurang mendukung. Pada tahun 2019, terdapat 74,02 persen pemohon yang mengajukan mutasi pindah masuk ke lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang disetujui dengan alasan keluarga, 14,28 persen dengan alasan ingin kembali mengabdikan di daerah asal, 33,76 persen yang ingin mengembangkan diri/karir, dan 1,29 persen dengan alasan diajukan oleh pimpinan. Pada tahun 2020, terdapat 75,80 persen pemohon yang mengajukan mutasi pindah masuk ke

lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang disetujui dengan alasan keluarga, 12,90 persen dengan alasan ingin kembali mengabdikan di daerah asal, 41,93 persen yang ingin mengembangkan diri/karir, dan 3,22 persen dengan alasan kesehatan yang kurang mendukung.

Hasil analisis terhadap kuesioner yang dibagikan terhadap 46 orang Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa terdapat 43,48 persen Pegawai Negeri Sipil yang menilai bahwa lingkungan kerja di instansi asalnya sangat sesuai dengan kondisi fisiknya, 54,35 persen yang menilai sesuai dengan kondisi fisiknya, dan 2,17 persen menilai bahwa lingkungan kerja di instansi asalnya tidak sesuai dengan kondisi fisiknya, serta 0 persen atau tidak ada yang menilai sangat tidak sesuai.

Hasil analisis kuesioner juga menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai bahwa di instansi asalnya, 63,04 persen yang menilai bahwa mereka sangat bisa bekerja sama dengan rekan kerjanya dan 36,96 persen menilai bahwa mereka bisa

bekerja sama dengan rekan kerjanya, serta 0 persen atau tidak ada yang tidak bisa maupun yang sangat tidak bisa untuk bekerja sama dengan rekan kerjanya.

Hasil analisis kuesioner juga menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai bahwa di instansi asalnya, 67,39 persen menilai bahwa mereka sangat bisa bekerja sama dengan atasannya, 32,61 persen menilai bisa bekerja sama dengan atasannya, dan 0 persen atau tidak ada yang menilai tidak bisa maupun sangat tidak bisa bekerja sama dengan atasannya.

Hasil wawancara dengan Ir. Imran Jausi, M.Pd. selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ada fenomena yang menarik terkait mutasi pindah masuk Pegawai Negeri Sipil ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni meningkatnya pemohon. Hal ini dinilai sebagai efek dari Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut, bahwa:

“Terkait peningkatan jumlah pemohon di tahun 2019-2020,Yang kedua, yang dari kabupaten/kota saya mencermati melihat adanya efek pilkada di

tahun kemarin ini saya kira puncaknya era pilkada kita, itu 12 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan ini yang menggelar pilkada dan saya kira ini fenomena yang sangat menarik sekali” (wawancara tanggal 20 Mei 2021)

Informasi yang serupa juga terlihat pada hasil analisis deskriptif kuesioner menunjukkan bahwa terdapat 6,52 persen yang merespon sangat sesuai dan 17,40 persen yang merespon sesuai pada aitem pernyataan “Saya mutasi pindah masuk instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sebab diajukan oleh pemimpin”. Alasan yang sama juga diungkapkan oleh pemohon atas nama Herawaty D. dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Pertimbangannya kemarin karena kebetulan ibu saya sakit, terus terkait pilkada kemarin, kebetulan yang menjadi pimpinan di sini adalah kepala daerah, eh mantan kepala daerah Kabupaten Bantaeng dan beliau meminta kita untuk e..pindah ke pemprov. (wawancara tanggal 18 Mei 2021)

Pada item pernyataan nomor 6 di kuesioner yakni “Saya mutasi pindah masuk instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sebab ingin mengembangkan diri”, terdapat 63,04 persen Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menilai sangat sesuai dan 34,78 persen yang

menilai sesuai. Pertimbangan ingin mengembangkan diri juga menjadi alasan pemohon atas nama Arniati, S.Kep. sehingga ia mengajukan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Ia tertarik sebab ingin belajar untuk menjadi lebih baik. Ia merasa bahwa dengan berpindah ke pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, ia bisa lebih mengembangkan dirinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Yang membuat tertarik e..ingin belajar untuk lebih ini lagi, karena saya lihat pemprov itu alhamdulillah SDM-nya sangat ini. Jadi, belajar lagi untuk ngembangin diri.” (wawancara tanggal 18 Mei 2021)

Hasil analisis deskriptif kuesioner menunjukkan bahwa terdapat 63,04 persen Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menilai sangat sesuai dengan alasan ingin lebih dekat dengan keluarga dan 17,39 persen yang memberikan respon sesuai. Pertimbangan ini juga menjadi pertimbangan beberapa pemohon salah satunya adalah Herawaty D. yang terlihat dari hasil wawancara di bawah ini, bahwa:

“Pertimbangannya kemarin karena kebetulan ibu saya sakit”
(wawancara tanggal 18 Mei 2021)

Pertimbangan keluarga juga menjadi pertimbangan pemohon atas nama Suryanengsih, S.Kom. bahwa ia mengajukan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Ia ingin dekat dengan keluarga dan juga ikut suami yang juga tinggal di Makassar saat ini. Ia sudah sepuluh tahun dinas di tempat yang berjauhan dengan keluarga. Dalam wawancara, ia mengatakan bahwa:

“Kalau saya sih pertimbangannya ikut suami, di RS Bhayangkara, kebetulan sudah sepuluh tahun.”
(wawancara tanggal 19 Mei 2021)

Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebab mengikuti sosok pemimpin adalah sebesar 13,04 persen yang memberikan respon sangat sesuai dan 28,26 persen yang memberikan respon sesuai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ir. Imran Jausi, M.Pd. selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berikut ini:

“Terkait meningkatkan pemohon pindah masuk di tahun 2019-2020, meskipun Makassar kalau kita pikir untuk mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi, saya

kira sah-sah aja. Kalau alasan-alasan lain yang biasa digunakan oleh ASN-ASN kita itu merawat orang tua, ikut suami ataupun istri, saya kira untuk Makassar kurang tepat, sehingga saya setuju tadi bahwa ternyata figur kepemimpinan yang banyak mendominasi mereka ingin berpindah” (wawancara tanggal 20 Mei 2021)

Hasil analisis deskriptif kuesioner juga menunjukkan bahwa terdapat 6,52 persen Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan ingin mengabdikan di daerah asal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Ir. Imran Jausi, M.Pd. selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa:

”Pertama tentunya karena adanya fenomena atau keinginan untuk kembali mengabdikan di kampung halaman. Saya melihat beberapa juga lahir atau besar di Sulawesi Selatan, khususnya untuk pemohon yang berasal dari luar provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketiga, yang saya lihat yaitu teman-teman atau adik-adik kita yang berasal dari alumni IPDN itu banyak yang ingin mengabdikan kembali ke pemerintah provinsi kenapa? Ya mungkin karena mereka dulunya memang berasal dari pemerintah Sulawesi Selatan, namun karena kebijakan penempatan mereka di luar Sulawesi Selatan setelah batas waktu itu sudah selesai, dua tiga tahun berikutnya, dan mereka ingin

kembali lagi ke daerah asalnya.”
(wawancara tanggal 20 Mei 2021)

Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan sebab menginginkan tunjangan yang lebih baik adalah sebesar 4,34 persen. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Taufiq Akbar, S. STP. selaku Kepala Bidang Mutasi dan Promosi berikut ini, bahwa:

“Cuman memang alasan teman-teman pindah ke provinsi memang pasti terkait dengan tunjangan, ya itu sudah pasti.”(wawancara tanggal 20 Mei 2021)

Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena alasan kesehatan adalah sebesar 8,7 persen yang memberikan respon sangat sesuai dan 15,21 persen yang memberikan respon sesuai. Informasi serupa juga menunjukkan bahwa terdapat 2,20 persen Pegawai Negeri Sipil yang menilai bahwa lingkungan kerjanya di instansi asal, tidak sesuai dengan kondisi fisiknya.

PEMBAHASAN

Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pindah Masuk ke Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Sastrohadiwiryono (2002) menyatakan bahwa mutasi dalam konteks instansi pemerintahan adalah salah satu bentuk kegiatan kepegawaian yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggungjawab, dan status kepegawaian seorang pegawai ke situasi tertentu. Mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan jika dilihat dari ruang lingkungannya, termasuk pada mutasi horizontal. Hasibuan (2005) mengungkapkan bahwa mutasi horizontal adalah perpindahan tempat atau jabatan pegawai namun masih dalam layer yang sama.

Mutasi pindah masuk yang dikelola oleh Bidang Mutasi dan Promosi khususnya Sub Bidang Mutasi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Siswanto (2006) bahwa organisasi harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dianggap objektif dan rasional dalam pelaksanaan mutasi. Salah satu faktornya adalah kebijakan mutasi dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hasibuan (2005) mengemukakan bahwa salah satu sistem yang menjadi dasar pelaksanaan mutasi pegawai adalah *merit system*, yakni mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang bersifat

ilmiah dan objektif. Saat ini, pelaksanaan proses mutasi pindah masuk Pegawai Negeri Sipil ke Lingkup instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berlandaskan pada *merit system*. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian bahwa terhitung sejak bulan Februari 2020 menggunakan aplikasi, sehingga pemohon akan menerima notifikasi mengenai seluruh proses mutasi melalui media *WhatsApp*. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi dan menghindari adanya kemungkinan kecurangan/KKN dalam proses mutasi pindah ke lingkup instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Transparansi dan objektivitas adalah hal yang penting dalam proses pelaksanaan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, di sisi lain tetap ada unsur subjektivitas di dalam proses tersebut. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya proses pelaksanaan mutasi pindah masuk pelaksanaan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini berdasarkan pada *merit system*, namun pada kondisi tertentu atau hal-hal yang bersifat kasuistik, maka proses pelaksanaan mutasi pindah masuk pelaksanaan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi

pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini berdasarkan pada *spoil system*. Menurut Hasibuan (2005), *spoil system* adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan atau kedekatan atau dengan kata lain proses mutasi ini menggunakan pertimbangan suka atau tidak suka. Hal ini dapat ditemui juga pada penelitian yang dilakukan oleh Muslimah (2019) bahwa persoalan politik sistem kekeluargaan menimbulkan penilaian secara subjektivitas dalam proses permutasian Pegawai Negeri Sipil di Kota Lubuklinggau. Penelitian lain yang serupa adalah penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, Hakim, & Siswidiyanto (2014) bahwa salah satu faktor penghambat pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu adalah adanya unsur subjektif dalam pelaksanaan mutasi.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, baik dari pihak pengelola ataupun dari pihak pemohon, namun hal tersebut merupakan tantangan dilakukannya mutasi karena prinsip dasar mutasi adalah dilakukannya mutasi kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai, agar semangat dan produktivitas kerja pegawai meningkat (Thoha, 2005). Selain itu, Siswanto

(2006) menambahkan bahwa salah satu faktor pertimbangan yang dianggap objektif dan rasional adalah kebijakan mutasi harus terkoordinasi.

Alasan Pegawai Negeri Sipil untuk Mutasi Pindah Masuk ke Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Alasan kesehatan merupakan salah satu pertimbangan Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemohon mengungkapkan bahwa karena sedang menderita penyakit tertentu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hasibuan (2005) bahwa salah satu tujuan dilakukannya mutasi adalah melakukan penyesuaian pekerjaan dengan kondisi fisik pegawai.

Wahyudi (1996) mengemukakan bahwa setiap mutasi sebaiknya dilakukan untuk memperluas kerjasama kelompok. Oleh sebab itu, organisasi harus mempertimbangkan dengan matang dan menyeleksi dengan ketat setiap pegawai yang dimutasi. Apabila setelah dimutasi malah justru menimbulkan konflik, maka mutasi tersebut dianggap gagal. Hasibuan (2005) juga menambahkan bahwa mutasi bertujuan untuk menghindari perselisihan antarpegawai. Namun, hasil penelitian

menunjukkan bahwa semua Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai bahwa di instansi asalnya, bisa bekerja sama dengan rekan kerja dan atasannya. Hal ini berarti bahwa semua Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bukan karena kurang mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan atasannya, namun disebabkan oleh variabel lainnya.

Wahyudi (2002) mengemukakan bahwa instansi perlu memperhatikan bahwa menambah dan memperluas wawasan, serta pengetahuan merupakan hal yang penting sebab hal ini berdampak pada wawasan dan pengetahuan pegawai yang tidak terbatas pada suatu bidang tertentu saja. Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa pengajuan permohonan mutasi disebabkan karena ingin menambah wawasan dalam hal kepegawaian dan kedisiplinan. Selain itu, ada pula keinginan yang tinggi untuk belajar. Adapula yang beralasan ingin mengembangkan karir. Hal tersebut juga

sesuai dengan pendapat Hasibuan (2005) yang menyatakan bahwa alasan dilaksanakannya mutasi adalah pegawai mendapatkan pengetahuan yang luas dan mendorong pegawai agar ingin mengembangkan karir.

Alasan lain yang diungkapkan oleh Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah ingin mengabdikan di daerah asal dan lebih dekat dengan keluarga. Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa pengajuan mutasi dilaksanakan dengan pertimbangan orang tua yang berusia lanjut dan sedang sakit. Ada pula yang beralasan karena ikut suami. Selain itu, ada juga yang memiliki keinginan untuk mengabdikan di daerah asalnya. Ada yang mengadu nasib ke luar daerah Sulawesi Selatan, kemudian setelah beberapa tahun ingin mengabdikan di daerah asal.

Ada pula yang awal penempatan di pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dimutasi ke tempat lain, lalu ingin kembali lagi ke daerah asalnya. Hal ini sesuai dengan pemikiran yang diungkapkan oleh Thoha (2005) bahwa mutasi juga dapat dilakukan dengan

pertimbangan khusus, misalnya ikut suami. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Munawar (2015) bahwa faktor pertama yang menjadi penyebab banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan ke Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2013 adalah alasan keluarga, dimana suami bekerja di daerah Pekanbaru dan keluarga berdomisili di Pekanbaru. Hal serupa juga diungkapkan oleh Hasibuan (2005) bahwa mutasi juga dapat dilakukan dengan alasan keluarga, misalnya ingin merawat orang tua yang sudah usia lanjut.

Sastrohadiwiryono (2002) menyatakan bahwa salah satu faktor penolakan pegawai terhadap pegawai adalah faktor psikologis, yang berdasarkan emosi, sentimen, dan sikap khawatir terhadap hal-hal yang tidak diketahui, misalnya tidak mempunyai pimpinan atau agen perubahan. Namun, di sisi lain, justru figur pemimpin dapat menjadi suatu alasan untuk melakukan mutasi.

Temuan penelitian lainnya yang terkait kepemimpinan adalah adanya fenomena yang menarik terkait mutasi pindah masuk Pegawai Negeri Sipil ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni meningkatnya jumlah pemohon mutasi di tahun 2019-2020. Hal ini dinilai sebagai efek dari

Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Selatan. Pegawai Negeri Sipil tersebut diminta oleh pimpinan untuk mutasi pindah masuk Pegawai Negeri Sipil ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebab pimpinan tersebut adalah pimpinan mereka di instansi asalnya. Instansi asal terbanyak dari kabupaten/kota lingkup provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Bantaeng yang merupakan instansi asal sosok pimpinan yang dijadikan figur tersebut.

Alasan lain Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah menginginkan tunjangan yang lebih baik. Beberapa Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan alasan tunjangan sebagai salah satu alasan utama.

Hasibuan (2005) mengemukakan bahwa terdapat dua alasan utama dilakukannya mutasi pegawai, yaitu atas keinginan pegawai sendiri dan Alih Tugas Produktif (ATP). Mutasi atas keinginan sendiri adalah mutasi yang dilakukan atas dasar keinginan sendiri dari pegawai yang bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan

instansi asalnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, alasan yang termasuk atas keinginan pegawai sendiri adalah: di instansi asalnya, tugas dan bidang kerjanya tidak sesuai dengan pekerjaannya; di instansi asalnya, lingkungan kerjanya tidak sesuai dengan kondisi fisiknya atau alasan kesehatan; ingin mengembangkan karir; kembali ke daerah asal/ dekat dengan keluarga; mengikuti sosok pemimpin; memperoleh tunjangan yang lebih baik. Alih Tugas Produktif (ATP) menurut Hasibuan (2005) adalah mutasi yang dilakukan atas keinginan pimpinan instansi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Berdasarkan temuan penelitian ini, yang termasuk alasan Alih Tugas Produktif (ATP) adalah alasan diajukan oleh pimpinan sebagai efek dari pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terkait pelaksanaan mutasi pindah masuk ke lingkungan instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: mutasi pindah masuk ke lingkungan instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan jika dilihat dari ruang lingkungannya, termasuk mutasi horizontal

dan dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan; mutasi pindah masuk ke lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan berdasarkan prinsip *merit system*. Namun, pada kondisi tertentu atau hal-hal yang bersifat kasuistik, maka proses pelaksanaan mutasi pindah masuk ke lingkungan instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini berdasarkan pada *spoil system*; Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses mutasi pindah masuk ke lingkungan instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan adalah mengenai tidak adanya standar waktu dalam proses pelaksanaan mutasi pindah masuk ke lingkungan instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini merupakan dampak adanya moratorium untuk mutasi pindah masuk ke lingkungan instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini juga berkaitan dengan kesiapan instansi asal untuk melepas dan instansi yang dituju untuk menerima. Kendala lainnya adalah kegiatan rutin kantor yang masih terus berjalan sehingga pengurusan mutasi pindah pemohon menjadi tertunda. Selain itu, adanya pandemi *Covid-19* juga menjadi salah satu kendala. Adapula kendala lain yang tak terduga berupa bencana alam, seperti gempa bumi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terkait alasan Pegawai Negeri Sipil untuk mutasi pindah masuk ke lingkungan instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: mutasi atas keinginan pegawai sendiri; di instansi asalnya, tugas dan bidang kerjanya tidak sesuai dengan pekerjaannya; di instansi asalnya, lingkungan kerjanya tidak sesuai dengan kondisi fisiknya atau alasan kesehatan; ingin mengembangkan karir; kembali ke daerah asal/ dekat dengan keluarga; mengikuti sosok pemimpin; memperoleh tunjangan yang lebih baik; dan Alih Tugas Produktif (ATP), yakni alasan diajukan oleh pimpinan sebagai efek dari produktivitas Pegawai Negeri Sipil yang pernah melakukan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

REFERENSI

- Hasibuan, Malayu, S.P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto. (2002). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (Pendekatan Administratif dan Operasional)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*
- pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Selatan.
- Rekomendasi yang ditujukan bagi instansi pemerintah, khususnya Sub Bidang Mutasi Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah provinsi Sulawesi Selatan, dapat dijadikan referensi dalam membuat kebijakan terkait mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Rekomendasi bagi para pimpinan, dapat dijadikan salah satu referensi untuk membuat keputusan yang terkait dengan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian mengenai gambaran kinerja atau
- (*Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*). Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktifitas Kerja*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siswanto, H.B. (2006). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. (2005). *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Wahyudi, Bambang. (1996). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Sulita

_____. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia 1*. Bandung: Sulita.

Munawar, Doni. (2015). Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan Ke Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2013. *Jurnal FISIP*, Vol. 2, No. 1, 1-15.

Pratiwi, Bunga Ika, Abdul Hakim, & Siswidiyanto. (2014). Pelaksanaan Mutasi Pegawai di Kota Batu (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No.5, 771-776.

Muslimah, Meilinda. 2019. *Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kota Lubuklinggau Setelah Berlakunya Undang-undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.